



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 140 / 5 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK OPERASIONAL KETUA RT DAN KETUA RW
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW, sumber pendanaan operasional Ketua RT dan Ketua RW dapat bersumber dari APBD Kabupaten Jepara;
- b. bahwa Bantuan Keuangan kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW Tahun 2024 telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga perlu menetapkan Alokasi Bantuan Keuangan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 15) ;
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- KETIGA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 140 / 5 Tahun 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK OPERASIONAL KETUA RT DAN KETUA RW
SE KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA	BANKEU OPERASIONAL KETUA RT (Rp)	BANKEU OPERASIONAL KETUA RW (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kedung	Kedungmalang	14.400.000	2.700.000	17.100.000
2		Kalianyar	2.700.000	900.000	3.600.000
3		Karangaji	18.900.000	4.500.000	23.400.000
4		Tedunan	10.800.000	3.600.000	14.400.000
5		Sowan Lor	12.600.000	3.600.000	16.200.000
6		Sowan Kidul	16.200.000	3.600.000	19.800.000
7		Wanusobo	9.000.000	1.800.000	10.800.000
8		Panggung	9.900.000	2.700.000	12.600.000
9		Bulak Baru	3.600.000	900.000	4.500.000
10		Jondang	8.100.000	2.700.000	10.800.000
11		Bugel	14.400.000	3.600.000	18.000.000
12		Menganti	20.700.000	4.500.000	25.200.000
13		Kerso	17.100.000	1.800.000	18.900.000
14		Tanggul Tlare	2.700.000	900.000	3.600.000
15		Dongos	18.000.000	3.600.000	21.600.000
16		Rau	9.000.000	2.700.000	11.700.000
17		Sukosono	28.800.000	7.200.000	36.000.000
18		Surodadi	18.000.000	5.400.000	23.400.000
19	Pecangaan	Kaliombo	17.100.000	2.700.000	19.800.000
20		Karangrandu	28.800.000	4.500.000	33.300.000
21		Gerdu	8.100.000	900.000	9.000.000
22		Pecangaan Kulon	30.600.000	6.300.000	36.900.000
23		Rengging	18.900.000	2.700.000	21.600.000
24		Troso	73.800.000	9.000.000	82.800.000
25		Pulodarat	18.900.000	1.800.000	20.700.000
26		Lebuawu	19.800.000	3.600.000	23.400.000
27		Gemulung	13.500.000	4.500.000	18.000.000
28		Pecangaan Wetan	15.300.000	4.500.000	19.800.000
29		Krasak	26.100.000	6.300.000	32.400.000
30		Ngeling	36.000.000	5.400.000	41.400.000
31	Welahan	Ujung Pandan	12.600.000	4.500.000	17.100.000
32		Karanganyar	5.400.000	1.800.000	7.200.000
33		Kedungsarimulyo	9.900.000	2.700.000	12.600.000
34		Bugo	7.200.000	1.800.000	9.000.000
35		Welahan	21.600.000	3.600.000	25.200.000
36		Gedangan	5.400.000	1.800.000	7.200.000
37		Kendengsidialit	8.100.000	1.800.000	9.900.000
38		Sidigede	14.400.000	2.700.000	17.100.000
39		Guwosobokerto	7.200.000	1.800.000	9.000.000
40		Kalipucang Wetan	31.500.000	3.600.000	35.100.000
41		Kalipucang Kulon	22.500.000	3.600.000	26.100.000
42		Gidangelo	5.400.000	1.800.000	7.200.000
43		Ketilengsingolelo	11.700.000	3.600.000	15.300.000
44		Teluk Wetan	22.500.000	2.700.000	25.200.000
45		Brantak Sekarjati	9.900.000	1.800.000	11.700.000
46	Mayong	Tigojuru	9.900.000	1.800.000	11.700.000
47		Paren	7.200.000	1.800.000	9.000.000
48		Kuanyar	14.400.000	2.700.000	17.100.000
49		Pelang	18.900.000	2.700.000	21.600.000
50		Jebol	17.100.000	2.700.000	19.800.000
51		Singorojo	25.200.000	2.700.000	27.900.000
52		Buaran	38.700.000	4.500.000	43.200.000

53		Ngroto	13.500.000	2.700.000	16.200.000
54		Rajekwesi	18.900.000	6.300.000	25.200.000
55		Datar	8.100.000	2.700.000	10.800.000
56		Pule	7.200.000	2.700.000	9.900.000
57		Bandung	9.000.000	1.800.000	10.800.000
58		Bungu	18.000.000	3.600.000	21.600.000
59		Pancur	50.400.000	9.900.000	60.300.000
60		Mayong Kidul	15.300.000	3.600.000	18.900.000
61		Mayong Lor	44.100.000	8.100.000	52.200.000
62		Pelemkerep	24.300.000	3.600.000	27.900.000
63		Sengonbugel	17.100.000	2.700.000	19.800.000
64	Batealit	Geneng	19.800.000	3.600.000	23.400.000
65		Raguklampitan	23.400.000	4.500.000	27.900.000
66		Ngasem	27.000.000	2.700.000	29.700.000
67		Bawu	37.800.000	7.200.000	45.000.000
68		Mindahan	22.500.000	3.600.000	26.100.000
69		Somosari	27.900.000	3.600.000	31.500.000
70		Batealit	19.800.000	3.600.000	23.400.000
71		Bantrung	14.400.000	3.600.000	18.000.000
72		Mindahan Kidul	32.400.000	5.400.000	37.800.000
73		Bringin	16.200.000	5.400.000	21.600.000
74		Pekalongan	22.500.000	3.600.000	26.100.000
75	Jepara	Mulyoharjo	33.300.000	4.500.000	37.800.000
76		Kuwasen	17.100.000	4.500.000	21.600.000
77		Bandengan	21.600.000	6.300.000	27.900.000
78		Kedungcino	13.500.000	4.500.000	18.000.000
79		Wonorejo	11.700.000	2.700.000	14.400.000
80	Mlonggo	Mororejo	3.600.000	1.800.000	5.400.000
81		Suwawal	29.700.000	3.600.000	33.300.000
82		Sekuro	30.600.000	6.300.000	36.900.000
83		Karanggondang	52.200.000	8.100.000	60.300.000
84		Jambu Timur	29.700.000	6.300.000	36.000.000
85		Sinanggul	40.500.000	7.200.000	47.700.000
86		Jambu	39.600.000	7.200.000	46.800.000
87		Srobyong	24.300.000	5.400.000	29.700.000
88	Bangsri	Guyangan	36.900.000	9.900.000	46.800.000
89		Kepuk	28.800.000	7.200.000	36.000.000
90		Papasan	11.700.000	2.700.000	14.400.000
91		Srikandang	25.200.000	9.000.000	34.200.000
92		Tengguli	61.200.000	13.500.000	74.700.000
93		Bangsri	64.800.000	16.200.000	81.000.000
94		Banjaran	43.200.000	11.700.000	54.900.000
95		Wedelan	27.000.000	9.900.000	36.900.000
96		Kedungleper	18.000.000	5.400.000	23.400.000
97		Jerukwangi	29.700.000	9.000.000	38.700.000
98		Bondo	27.000.000	8.100.000	35.100.000
99		Banjaragung	24.300.000	5.400.000	29.700.000
100	Keling	Tempur	22.500.000	5.400.000	27.900.000
101		Damarwulan	36.000.000	3.600.000	39.600.000
102		Kunir	18.900.000	3.600.000	22.500.000
103		Watuaji	14.400.000	3.600.000	18.000.000
104		Tunahan	30.600.000	9.000.000	39.600.000
105		Kaligarang	18.000.000	5.400.000	23.400.000
106		Keling	29.700.000	7.200.000	36.900.000
107		Gelang	9.900.000	2.700.000	12.600.000
108		Bumiharjo	36.000.000	8.100.000	44.100.000
109		Klepu	16.200.000	2.700.000	18.900.000
110		Jlegong	12.600.000	3.600.000	16.200.000
111		Kelet	38.700.000	4.500.000	43.200.000
112	Tahunan	Langon	15.300.000	6.300.000	21.600.000
113		Sukodono	24.300.000	4.500.000	28.800.000
114		Petekeyan	18.000.000	3.600.000	21.600.000
115		Mangunan	5.400.000	1.800.000	7.200.000
116		Platar	6.300.000	1.800.000	8.100.000
117		Telukawur	4.500.000	900.000	5.400.000

118		Demangan	8.100.000	1.800.000	9.900.000
119		Tegalsambi	10.800.000	1.800.000	12.600.000
120		Mantingan	26.100.000	8.100.000	34.200.000
121		Tahunan	33.300.000	7.200.000	40.500.000
122		Senenan	21.600.000	6.300.000	27.900.000
123		Krapyak	33.300.000	8.100.000	41.400.000
124		Ngabul	30.600.000	6.300.000	36.900.000
125		Semat	6.300.000	2.700.000	9.000.000
126		Kecapi	41.400.000	7.200.000	48.600.000
127	Nalumsari	Blimbingrejo	29.700.000	4.500.000	34.200.000
128		Tunggulpandean	18.000.000	2.700.000	20.700.000
129		Pringtulis	19.800.000	5.400.000	25.200.000
130		Jatisari	9.000.000	1.800.000	10.800.000
131		Gemiring Kidul	21.600.000	4.500.000	26.100.000
132		Gemiring Lor	18.900.000	6.300.000	25.200.000
133		Nalumsari	25.200.000	6.300.000	31.500.000
134		Daren	21.600.000	5.400.000	27.000.000
135		Karangnongko	29.700.000	4.500.000	34.200.000
136		Ngetuk	29.700.000	8.100.000	37.800.000
137		Bendanpete	18.900.000	2.700.000	21.600.000
138		Muryolobo	27.000.000	8.100.000	35.100.000
139		Bategede	43.200.000	4.500.000	47.700.000
140		Dorang	18.900.000	2.700.000	21.600.000
141		Tritis	12.600.000	2.700.000	15.300.000
142	Kalinyamatan	Bakalan	12.600.000	1.800.000	14.400.000
143		Banyuputih	18.900.000	4.500.000	23.400.000
144		Bandungrejo	24.300.000	8.100.000	32.400.000
145		Batukali	13.500.000	3.600.000	17.100.000
146		Damarjati	30.600.000	5.400.000	36.000.000
147		Kriyan	18.000.000	3.600.000	21.600.000
148		Manyargading	9.000.000	1.800.000	10.800.000
149		Margoyoso	19.800.000	2.700.000	22.500.000
150		Pendosawalan	22.500.000	7.200.000	29.700.000
151		Purwogondo	18.000.000	2.700.000	20.700.000
152		Robayan	21.600.000	2.700.000	24.300.000
153		Sendang	10.800.000	2.700.000	13.500.000
154	Kembang	Dudakawu	13.500.000	4.500.000	18.000.000
155		Sumanding	17.100.000	4.500.000	21.600.000
156		Bucu	22.500.000	4.500.000	27.000.000
157		Cepogo	42.300.000	11.700.000	54.000.000
158		Pendem	34.200.000	8.100.000	42.300.000
159		Jinggotan	18.000.000	4.500.000	22.500.000
160		Dermolo	24.300.000	7.200.000	31.500.000
161		Tubanan	38.700.000	6.300.000	45.000.000
162		Balong	25.200.000	5.400.000	30.600.000
163		Kancilan	39.600.000	8.100.000	47.700.000
164		Kaliaman	24.300.000	5.400.000	29.700.000
165	Pakis Aji	Lebak	27.000.000	5.400.000	32.400.000
166		Plajan	38.700.000	6.300.000	45.000.000
167		Slagi	17.100.000	3.600.000	20.700.000
168		Mambak	12.600.000	3.600.000	16.200.000
169		Tanjung	33.300.000	4.500.000	37.800.000
170		Bulungan	40.500.000	4.500.000	45.000.000
171		Suwawal Timur	24.300.000	3.600.000	27.900.000
172		Kawak	18.900.000	2.700.000	21.600.000
173	Donorojo	Sumberrejo	14.400.000	4.500.000	18.900.000
174		Clering	22.500.000	5.400.000	27.900.000
175		Ujungwatu	18.900.000	2.700.000	21.600.000
176		Banyumanis	42.300.000	9.000.000	51.300.000
177		Tulakan	48.600.000	9.000.000	57.600.000
178		Bandungharjo	29.700.000	9.900.000	39.600.000
179		Blingoh	48.600.000	6.300.000	54.900.000
180		Jugo	10.800.000	2.700.000	13.500.000
181	Karimunjava	Karimunjava	20.700.000	5.400.000	26.100.000
182		Kemujaan	18.000.000	4.500.000	22.500.000

183		Parang	5.400.000	1.800.000	7.200.000
184		Nyamuk	3.600.000	1.800.000	5.400.000
TOTAL			4.031.100.000	850.500.000	4.881.600.000

Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA